



UNIVERSITAS  
ATMA JAYA YOGYAKARTA



# PROFESI DOSEN

The Jin Ai, Dr.Eng – 2 Oktober 2018

atma  
jogja

# Dasar Hukum Profesi Dosen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang **Dosen**
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

# Dasar Hukum Profesi Dosen

- Permen PAN No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN No. 46 Tahun 2013 tentang **Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
- Permendikbud No. 24 Tahun 2014: Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN tentang **Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**
- Permendikbud No. 92 Tahun 2014: **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen**

# Dosen

- **Dosen** adalah **Pendidik Profesional** dan **Ilmuwan** dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Pasal 1 ayat 2, UU Guru dan Dosen)
- **Profesional** berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yg memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pasal 1 ayat 4, UU Guru & Dosen)

# Prinsip Profesionalitas Dosen

- memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- memiliki komitmen utk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia
- memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas
- memiliki kompetensi yg diperlukan sesuai bidang tugas
- memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan

# Prinsip Profesionalitas Dosen

- memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja
- memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- memiliki organisasi profesi

# Hal yang Wajib dimiliki Dosen

- Kualifikasi Akademik
- Kompetensi
- Sertifikat Pendidik
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Syarat Kualifikasi Lain
- Mampu Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

(Pasal 45, UU Guru dan Dosen)

# Syarat Kualifikasi Akademik

- Lulusan Program Magister untuk Program Diploma dan Sarjana
- Lulusan Program Doktor untuk Program Pasca Sarjana

(Pasal 46 ayat 2, UU Guru dan Dosen)

# Syarat Sertifikat Pendidik

- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada PT sekurang-kurangnya 2 tahun
- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli
- lulus sertifikasi

(Pasal 47 ayat 1, UU Guru dan Dosen)

# Jabatan Akademik

Jenjang jabatan akademik dosen:

- Asisten Ahli
- Lektor
- Lektor Kepala
- Profesor

(Pasal 48 ayat 2, UU Guru dan Dosen)

# Hak Dosen

- memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
- memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
- memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
- memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(Pasal 51 ayat 1, UU Guru dan Dosen)

# Kewajiban Dosen

- melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
- memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(Pasal 51 ayat 1, UU Guru dan Dosen)

# Beban Kerja Dosen

## Kegiatan Pokok Dosen

- perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
- pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
- pembimbingan dan pelatihan
- penelitian
- pengabdian kepada masyarakat;

Kegiatan dalam bentuk Pelaksanaan Tugas Tambahan

Kegiatan Penunjang

(Pasal 28 ayat 1, Permenristekdikti – SN Dikti 2015)

# Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

- Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah
- Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan
- Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)
- Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan
- Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya
- Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi

# Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

- Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik
- Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi
- Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan
- Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi
- Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi
- Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah
- Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

# Kegiatan Penelitian

- Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya dalam bentuk buku, *book chapter*, jurnal
- Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan melalui seminar, poster, prosiding, media populer
- Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan
- Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan
- Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan
- Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional
- Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra
- Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI

# Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya
- Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri
- Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat secara terjadwal/terprogram
- Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
- Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan

# Kegiatan Penunjang Profesi Dosen

- Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi
- Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah
- Menjadi anggota organisasi profesi
- Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia antar Lembaga
- Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional
- Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah
- Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
- Mendapat tanda jasa/penghargaan
- Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
- Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora



atma  
JOGJA